



STUDI KASUS PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA

Agus Wibowo¹, Imra'atul Ma'rufah²

^{1,2}Jurusan Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail: aw23578@gmail.com¹, imratulmarufah_pupah@yahoo.com²

Abstrak

Menikah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, khususnya untuk memperoleh keturunan yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini pada remaja, Untuk mengetahui kesiapan dalam pernikahan, dan Untuk mengetahui dampak yang dialami oleh remaja yang menikah dini di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan pengumpul data penelitian. Data dalam penelitian diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yakni melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan pelaporan hasil. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi yang terdiri dari kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Berdasarkan hasil paparan data dan temuan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur adalah faktor media massa yang menyebabkan pergaulan bebas dan hamil diluarnikah. Kesiapan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan masih belum maksimal terkait dengan peran, emosi, dan hubungan sosial. Dampak yang dialami oleh pasangan setelah menikah adalah terganggunya kondisi kesehatan, pendidikan yang rendah, dan potensi diri yang kurang bermanfaat untuk hidup.

Kata Kunci: pernikahan dini; remaja

Abstract

Getting married is a very important thing for human survival, especially for obtaining legal offspring. The purpose of this study was to determine the factors causing early marriage in adolescents, to determine readiness for marriage, and to determine the impact experienced by adolescents who married early in the village of Tanggul Angin, Punggur District, Central Lampung. This research approach is qualitative research. Researchers act as observers and research data collectors. The data in the study were obtained through interview and observation methods. The data analysis technique uses descriptive analysis techniques, namely through the stages of data reduction, data presentation, and reporting of results. Data validity techniques used triangulation consisting of credibility, transferability, dependability, and confirmability. Based on the results of data exposure and research findings, it can be concluded that the factors that cause early marriage in the village of Tanggul Angin, Punggur District are the mass media factors that cause promiscuity and pregnancy outside of marriage. Marriage readiness carried out by the couple is still not maximal related to roles, emotions, and social relationships. The impact experienced by couples after marriage is disruption of health conditions, low education, and less useful self-potential for life.

Keywords: early marriage; teenager

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi individu dalam menempuh rumah tangga. Menikah akan menjaga individu dari perbuatan zina dan merupakan salah satu upaya menghasilkan keturunan yang sah dalam segi agama maupun undang-undang. Di Indonesia sendiri, pernikahan di atur dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 Ayat 1 tentang pernikahan yang menegaskan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18



tahun.” Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan untuk menikah adalah pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan wanita memiliki usia 18 tahun. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi misalnya pasangan yang menikah masih berusia 18 tahun ke bawah maka dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Menurut Blood sumber yang dikutip oleh Sari dan Sunarti (2013:6) bahwa “kesiapan dalam pernikahan terdiri atas: kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial.” Sedangkan menurut (Tihami & Sahrani, 2010: 12) Ulama’ telah merumuskan apa yang menjadi rukun sebuah pernikahan yaitu: calon istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksana ijab dan qobul.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan yakni untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Diori (2015:14) mengemukakan bahwa “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang”. Pernikahan dini banyak terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya adalah kurangnya pendidikan keluarga dan gender yang pada akhirnya menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja. Penyebab pernikahan dini juga terjadi karena anggapan kuno masyarakat bahwa jika remaja telat menikah dianggap sebagai aib, sehingga anggapan itu menyebabkan banyak orangtua menikahkan anaknya diusia dini.

Dewasa ini bahwa pernikahan dini hampir terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak hanya diwilayah perkotaan saja melainkan sudah merambah di wilayah pedesaan. Di Wilayah Lampung khususnya di desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Lampung Tengah, fenomena pernikahan dini juga sudah sering terjadi. Berdasarkan hasil survei di Desa Tanggul Angin tersebut melalui wawancara dengan Kepala Desa setempat diperoleh informasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Pernikahan Dini di Desa Tanggul Angin 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
1	2017	5
2	2018	4
3	2019	2
Total		11



Tabel 1 di atas menjelaskan pada tahun 2017 ada 5 pasang remaja yang melakukan pernikahan dini, diketahui bahwa pasangan tersebut menikah pada usia 15 tahun, 16 tahun, dan 17 tahun. Pada tahun 2018 ada 4 pasang yang menikah di usia dini yakni berusia 15 dan 16 tahun. Pada tahun 2019 ada 2 pasangan yang melakukan pernikahan dini, yakni satu pasang berusia 16 tahun dan 21 tahun, dan satu pasang berusia 16 dan 17 Tahun.

Remaja adalah individu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Akan sangat disayangkan jika masih ada remaja yang terpaksa harus menikah dini akibat dijodohkan ataupun pergaulan bebas. Usia remaja idealnya sedang pada tahapan menempuh pendidikan dan menggali potensi diri serta mempersiapkan untuk menjalani kehidupan pada masa mendatang. Remaja yang menikah dini akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Oleh sebab itu, sebagai orangtua maupun orang yang dekat dengan remaja, maka dapat melakukan tindakan pencegahan pernikahan dini. Menurut Maholtra, (dalam Haryadi, 2011:18) bahwa pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya, mendidik dan menggerakkan orangtua dalam anggota komunitas, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak, dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data-data kualitatif berbentuk kalimat, gambar, grafik, dan dokumen-dokumen lainnya. Menurut Moleong (2012:57) Penelitian studi kasus adalah sebuah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Objek dalam penelitian ini adalah remaja yang menikah dini di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah bertindak sebagai *human instrument*, pengamat dan pengumpul data penelitian. Sebagai *human instrument* atau alat pengumpul data bahwa peneliti adalah orang sekaligus alat dalam pengumpulan data penelitian. Hal ini berarti banyaknya data yang diperoleh dari lapangan tergantung pada



peneliti sebagai alat pengumpul data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara merupakan percakapan baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Wawancara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas yang tidak menggunakan pedoman atau pertanyaan secara terperinci. Selain wawancara, metode pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah upaya memisahkan dan memilah-milah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan, perlu untuk dipilah agar terfokus pada tujuan penelitian. Setelah dipilah, maka data disajikan dalam paparan data dan temuan penelitian. Kemudian, data tersebut dibahas dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pernikahan dini pada remaja di Tanggul Angin sudah terjadi sekitar setahun yang lalu. Tahun sebelumnya pernikahan dini juga pernah terjadi di Desa Tanggul Angin. Adapun penyebab dari pernikahan dini pada masing-masing remaja berbeda. Pada penelitian ini ditemukan bahwa faktor penyebab pernikahan dini pada remaja bukan karena remaja tersebut mapan dan berasal dari keluarga kaya. Akan tetapi faktor yang menyebabkan adalah media massa seperti totonan vdeo yang memuat konten pornografi yang mengakibatkan pergaulan bebas.

Pasangan remaja yang menikah di usia dini pada penelitian ini diketahui bahwa remaja putri berusia 16 Tahun dan masih duduk di Bngku SMA sedangkan yang laki-laki baru lulus SMA berumur 18 Tahun. Pasangan laki-laki berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, dalam aspek ekonomi merupakan kelas ekonomi menengah, sedangkan pada perempuan berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi juga berkecukupan. Latar belakang pendidikannya masih sangat minim artinya belum lulus sekolah, sedangkan dari segi pekerjaan belum juga memiliki pekerjaan. Akan tetapi karena remaja perempuannya

hamil di luar nikah, terpaksa kedua remaja ini di nikahkan. Berikut adalah gambar remaja yang menikah dini:



Gambar 1. Pasangan Remaja



Gambar 2. Orangtua dari remaja yang menikah dini

Gambar 1 di atas adalah pasangan remaja yang menikah dini di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa pasangan ini menikah di usia 18 tahun dan 16 tahun. Penyebab remaja yang menikah dini adalah kurangnya pendidikan yang diberikan kepada keluarga dan sekolah terkait dengan pernikahan, gender, dan pendidikan seks. Akibatnya, remaja kurang mengetahui bagaimana dampak yang terjadi jika remaja putra dan putri melakukan hubungan seks di luar nikah. Kurangnya pendidikan seks, misalnya kematangan organ seks, bahaya seks diluar nikah, dan melakukan hubungan seks tanpa pengaman, juga merupakan penyebab pernikahan dini. Hal ini karena pendidikan seks akan membawa pengetahuan bagi remaja tentang bagaimana mencegah pergaulan bebas dan hamil di luar nikah.

Gambar 2 adalah orangtua dari remaja yang menikah dini di desa tanggul angin kecamatan Punggur. Orangtua adalah penanggung jawab anak dalam masa peralihan menuju kedewasaan. Disini tanggung jawab orangtua selain memberikan nafkah juga memiliki tanggung jawab memberikan pengawasan, pengendalian, pendidikan, dan pendidikan keagamaan. Upaya dalam memberikan pendidikan seks bagi anak sangat penting dilakukan agar remaja tidak melakukan perbuatan zina atau melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis.



B. Pembahasan Hasil Penelitian

Faktor yang menyebabkan remaja menikah dini di desa tanggul angin kecamatan Punggur adalah karena kurangnya pemahaman remaja mengenai pendidikan seks, gender, hakikat keluarga, dan kesehatan reproduksi. Akibat dari kurangnya pemahaman tersebut ketika remaja pada kondisi sedang tertarik dengan lawan jenis dan sedang dalam masa pubertas maka tidak heran jika terjadi pergaulan bebas yang tidak memakai alat kontrasepsi sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Ditambah lagi dengan maraknya media massa yang mempertontonkan pornografi. Soekanto (2012: 65) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah ekonomi, adat, pendidikan, keluarga, dan media massa. Berdasarkan hasil penelitian, maka teori tersebut berlaku pada faktor pendidikan dan media massa. Dalam konteks ini, penemuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan. Pernikahan pada remaja memanglah hal yang kurang diinginkan mengingat usia remaja belum memenuhi syarat untuk menikah. Pemahaman akan gender dan seks bebas bagi remaja perlu untuk digalakkan dalam lingkungan pendidikan maupun di dalam keluarga, sehingga remaja dapat memahami akan dampak dari pergaulan bebas.

Menjalin pernikahan dan membentuk keluarga yang harmonis tentunya membutuhkan kesiapan-kesiapan yang matang, tidak hanya kesiapan fisik saja tetapi juga kesiapan mental. Pada umumnya, pernikahan dilakukan oleh dua orang insan yang sudah dewasa dan memenuhi syarat untuk menikah baik secara hukum maupun secara Agama. Persyaratan ini mengandung makna bahwa dua orang yang akan menikah perlu untuk menyiapkan diri secara fisik dan mental. Secara fisik seorang baik laki-laki maupun perempuan yang sudah siap menikah dan memiliki usia dewasa organ reproduksinya sudah matang dan dalam kondisi siap untuk reproduksi. Selain itu, kondisi mental juga perlu disiapkan. Mental yang dimaksud meliputi perasaan, mental untuk menjalin keluarga, dan mental untuk berubah status menjadi suami/ayah dan istri/ibu.

Kesiapan untuk melakukan pernikahan tidak hanya disiapkan dari segi ekonomi saja. Memang ekonomi sangat dibutuhkan, akan tetapi kesiapan lain seperti emosi, sosial, dan peranan sangat dibutuhkan bagi individu yang akan menikah. Lebih lanjut, komunikasi dan hubungan sosial dimasyarakat juga harus siap mengingat individu yang sudah berumah tangga mempunyai tanggung jawab sosial untuk keluarganya. Kesiapan dalam pernikahan



perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak ada kendala yang dihadapi ketika menjelang menikah ataupun sesudah menikah. Sejalan dengan hal tersebut Etemadi, Ahmadi, dan Abedi (dalam Sari.,dkk, 2016:8) menyatakan bahwa: “ Ada sembilan kategori yang dapat dikatakan sebagai kesiapan untuk menikah yaitu kesiapan umur, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan keuangan, kesiapan moral, kesiapan emosional, kesiapan kontekstual-sosial, kesiapan interpersonal, dan ketrampilan kehidupan dalam pernikahan”

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perlu adanya kesiapan dalam pernikahan sebagai landasan seseorang untuk menikah. Seseorang yang siap untuk menikah akan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi persoalan yang dihadapi. Persiapan lain yang harus memiliki kondisi siap adalah fisik, sosial, dan keuangan yang dimiliki oleh pasangan. Menikah tidak hanya sekedar mengucapkan ikrar akan tetapi menikah adalah ikatan yang terjadi seumur hidup. Oleh sebab itu kondisi mental harus dipersiapkan. Kondisi fisik yang sehat juga harus dijaga ketika akan menikah. Kondisi fisik yang dimaksud berkaitan dengan organ-organ reproduksi pada khususnya dan organ-organ lain seperti penyakit fisik sehingga tidak akan memperlambat atau menghalangi pernikahan. Kondisi keuangan juga harus dipersiapkan, hal ini karena menikah membutuhkan kebutuhan yang berhubungan dengan finansial khususnya untuk membeli mahar yang diinginkan oleh pihak istri dan kebutuhan lainnya yang memerlukan biaya.

Dengan demikian dapat ditemukan bahwa kesiapan perikahan pada remaja diusia dini masih kurang. Kesiapan dalam pernikahan hendaklah dilakukan oleh individu yang akan menikah kesiapan itu meliputi kesiapan emosi, peran, usia, finansial, dan kesiapan sosial. Perselisihan antar suami isteri pada umumnya disebabkan oleh hal- hal yang utama diantaranya adalah perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isterinya sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya itu tidak menyenangkan dan kejilangan keharmonisan.

Kurangnya pengetahuan yang didapat pasangan suami isteri, akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian, seperti halnya yang terjadi pada pasangan Suami dan istri yang pernikahannya kini bermasalah, hal ini disebabkan karena suami yang menurut istri masih bersifat kekanak-kanakkan, sering ngambek dan tidak mengerti pekerjaan rumah. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, dengan adanya pernikahan dini, maka



pertumbuhan penduduk akan cepat bertambah, karena setelah menikah beban akan suami isteri tersebut langsung mempunyai anak, seperti halnya pasangan yang kini mempunyai satu orang anak. Senada dengan hasil penelitian di atas Noorkasiani (2007:22) bahwa “Akibat yang dapat ditimbulkan perkawinan usia muda pada individu adalah sebagai berikut: Terhambatnya perkembangan potensi pribadi, terhambatnya kemungkinan melanjutkan pendidikan, tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri, timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi, terganggunya status kesehatan atau bahkan kematian karena perkawinan usia muda berhubungan erat dengan tingginya angka penyulit kehamilan, penyulit persalinan, penyulit masa nifas, dan gangguan kesehatan janin, bayi, atau anak yang dimiliki.” Pendapat tersebut menjelaskan bahwa banyak resiko atau dampak yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini. Dampak tersebut dapat berupa perceraian, atau dampak fisik lainnya seperti kesulitan melahirkan, ataupun gangguan-gangguan fisik lainnya akibat kurang matangnya organ reproduksi. Dampak pernikahan dini akan berlangsung pada kehidupan keluarga. Menurut Mubasyiroh (dalam Shufiyah, 2018:63) bahwa Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini bagi remaja adalah: remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia sewaktu hamil dan melahirkan sehingga beresiko pada kematian. Kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang. Sulitnya mendapatkan peluang kerja. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Sulit untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat/rentan terhadap penyakit, dan terganggunya organ reproduksi.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa akan ada dampak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan dalam menikah. Dampak tersebut baik berasal dari fisik maupun mental. Dari segi fisik remaja yang menikah di usia dini akan banyak resiko yang dihadapi misalnya anemia atau kekurangan darah yang dapat menyebabkan resiko kematian yang tinggi waktu melahirkan. Adapun secara mental remaja yang menikah dini dapat terganggu kejiwaan maupun kepribadiannya misalnya stres ketika menghadapi masalah yang belum terselesaikan.

Adapun dampak positifnya adalah untuk mengurangi beban orang tua, mencegah terjadinya perzinahan, dan anak akan belajar bagaimana cara menghidupi keluarganya. Sebagian besar masyarakat Desa Tanggul Angin menikahkan anaknya dengan alasan untuk



meringankan beban ekonominya, karena dengan menikahkan anak gadisnya secara tidak langsung semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh sng suami. Sebagian orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini adalah dengan alasan karena anaknya sudah mempunyai kekasih dan karena takut nanti akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina maka orang tua menikahkan anaknya.

Dampak-dampak tersebut tidak pernah dipikirkan oleh remaja yang melangsungkan pernikahan dini maupun orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling menyukai dan menikah, melihat kenyataan itu maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Faktor yang menyebabkan remaja berinisial “A” dan “S” yang terjadi di Desa Tanggul angin adalah kurangnya pemahaman pendidikan seks, gender, dan hakikat keluarga sehingga dalam hal ini “A” dan “S” terjerumus dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas terjadi karena pada mulanya “A” dan “S” menonton tayangan yang berbau pornografi sehingga ia tidak berpikir panjang untuk melakukan hubungan intim tanpa adanya alat pengaman. Kesiapan pernikahan yang dilakukan oleh “A” dan “S” belumlah matang. Hal ini karena usianya yang masih remaja belum memiliki banyak kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam menikah. Hal ini karena Pernikahan “A” dan “S” tidak direncanakan sebelumnya. Dampak pernikahan dini “A” dan “S” hingga kini adalah kondisi kesehatan yang terganggu diantaranya rasa nyeri pada bagian operasi pasca melahirkan, dan kurang bermanfaatnya prestasi dan ilmu yang ia dapatkan dari sekolah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi “A” dan “S” yang menikah dini bahwa hakikat pernikahan adalah membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga sebagai pasangan suami istri harus rukun dan saling bekerja sama.



2. Bagi remaja pada umumnya, pemahaman akan pendidikan seks dan gender perlu untuk dipahami agar remaja dapat mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang akan datang.
3. Bagi orangtua “A” dan “S” hendaknya terus memberikan bimbingan dan motivasi kepada “A” dan “S” untuk membentuk rumah tangga yang harmonis
4. Bagi orangtua pada umumnya, agar mengawasi buah hatinya khususnya menginjak masa remaja. Hal ini karena masa remaja adalah masa-masa perkembangan dan penemuan jati diri, tak heran jika remaja banyak melakukan aksi-aksi yang terkadang belum ia pahami akibat yang ditimbulkan dari aksinya itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Danti, E. (2017). *Pernikahan dalam Islam*. Bandung: Wacana Prima.
- Diori, Panjaitan. (2015). *Psikologi Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Haryadi. (2011). *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2011). *Metode Penelitian*. CV Wacana Prima. Bandung.
- Noorkasiani. (2007). *Kesehatan lanjut dengan Pendekatan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Putri, D., dan Khairani, R. 2016. Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda. *Jurnal Psikologi*. 1(1).
- Sari dan Sunarti. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*. 6(3). h. 3
- Shufiyah. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lebak. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 1. No. 1, h. 5
- Soekanto, Sarjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tihamni, dan Sohari Sahrani, (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. *Tentang Pernikahan dan Batasan Usia Menikah*.